



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang:

- a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan oleh sebab itu perlu diadakan pengendalian dampak negatif dan meningkatkan dampak positif;
- b. bahwa guna mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
12. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
13. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

14. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu atau multi sektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
18. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
19. Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
20. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
21. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
22. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
26. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
27. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
28. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

29. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
30. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
31. Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
32. Tim Penilai UKL-UPL yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang melaksanakan penilaian terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
33. Petugas yang ditunjuk adalah petugas di lingkungan Instansi yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup untuk memberikan pelayanan administrasi dokumen UKL-UPL dan SPPL.
34. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut Sekretariat Komisi Penilai adalah mempunyai fungsi di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan Komisi Penilai.
35. Registrasi kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga penyedia jasa penyusun dokumen AMDAL dan Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) AMDAL yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pemberian izin lingkungan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Walikota wajib mensyaratkan Surat Keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi dokumen AMDAL, atau surat rekomendasi bagi dokumen UKL dan UPL, atau persetujuan bagi SPPL sebagai salah satu lampiran dalam permohonan penerbitan persetujuan site plan, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Walikota wajib mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL dan RPL atau UKL dan UPL atau SPPL sebagai pedoman dalam penerbitan persetujuan site plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan dalam Site Plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 6

- (1) Jika pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, pemrakarsa wajib membuat AMDAL.
- (2) Pemrakarsa wajib membuat UKL-UPL bagi segala jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemrakarsa wajib membuat SPPL bagi semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam wajib Amdal dan wajib UKL-UPL.

BAB III ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, ANDAL Dan RKL-RPL.
- (4) Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan Andal Dan RKL-RPL.

Pasal 8

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 9

- (1) Dokumen AMDAL disusun dengan menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal
 - b. terpadu;atau
 - c. kawasan
- (2) Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah kabupaten/Kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah kabupaten/Kota.
- (4) Pendekatan studi kawasan dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 10

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam kawasan dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh - tumbuhan, hewan dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/ atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki AMDAL yang ditetapkan oleh Walikota setelah mendengar dan memperhatikan saran pendapat dari Instansi teknis yang terkait.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Jika skala atau besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini, akan tetapi atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka bagi jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditetapkan oleh Walikota sebagai jenis dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL apabila :
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada di kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota; atau
 - c. usaha dan/atau Keegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. Dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. Rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Pasal 12

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (2) AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil AMDAL digunakan sebagai bagian perencanaan pembangunan wilayah.

Pasal 13

Walikota memiliki wewenang dalam pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap dokumen AMDAL berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL.

BAB III
KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun oleh pemrakarsa dengan mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui BLH.
- (5) Pengajuan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam ANDAL.

Pasal 15

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan wajib diumumkan terlebih dahulu rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan menyusun KA-ANDAL.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui BLH, wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam ANDAL.

Pasal 16

- (1) Pemrakarsa berkewajiban menyelenggarakan konsultasi publik/ sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan ANDAL.
- (2) Pelaksanaan konsultasi publik/ sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan harus dilaksanakan sebelum penyusunan Kerangka Acuan ANDAL dimulai.
- (3) Hasil konsultasi publik/ sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam ANDAL.

BAB IV
PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM
PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL

Pasal 17

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL pemrakarsa dapat menyusun sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun AMDAL:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.

Pasal 18

- (1) Dokumen AMDAL yang diajukan kepada Komisi Penilai AMDAL wajib disusun oleh pemerakarsa.
- (2) Penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (4) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL dan dinyatakan lulus.
- (5) Pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
- (6) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditunjuk oleh Menteri.
- (7) Dalam penyusunan dokumen AMDAL, penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan data dan/atau informasi yang sah dan sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (8) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menolak pengajuan dokumen AMDAL yang penyusunannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun AMDAL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.

BAB V
KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 20

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Komisi Penilai AMDAL dibentuk oleh Walikota yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Tim teknis; dan
 - b. Sekretariat Komisi Penilai.
- (4) Ketua Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala BLH yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Kota Palembang.
- (5) Sekretaris Komisi Penilai AMDAL yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pejabat setingkat eselon III yang membidangi AMDAL pada BLH.
- (6) Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perwakilan dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Instansi di bidang lingkungan hidup daerah;
 - c. Instansi di bidang penanaman modal daerah;
 - d. Instansi di bidang pertanahan daerah;
 - e. Instansi di bidang kesehatan daerah;
 - f. Instansi terkait lainnya di daerah;
 - g. ahli di bidang lingkungan hidup;
 - h. ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - i. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - j. wakil dari masyarakat yang terkena dampak dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL yang dijabat oleh pejabat eselon setingkat lebih rendah dari pada Sekretaris Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 22

- (1) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Walikota, dan berlaku selama 3 (tiga) tahun serta wajib diperbaharui.

- (2) Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah Komisi Penilai AMDAL:
 - a. memenuhi persyaratan; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketua Komisi Penilai AMDAL dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
 - b. memiliki sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang berkedudukan di Instansi yang bertanggung jawab;
 - c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan AMDAL paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian AMDAL paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - d. keanggotaan Komisi Penilai AMDAL minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota Komisi Penilai AMDAL; dan
 - f. adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

BAB VI TUGAS KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 23

- (1) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menilai KA, ANDAL, RKL-RPL; dan
 - b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan Kerangka Acuan dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Penilai AMDAL wajib mengacu kepada:
 - a. kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang lebih rinci; dan
 - c. kepentingan pertahanan keamanan.
- (3) Komisi Penilai AMDAL wajib menolak pengajuan dokumen ANDAL, RKL-RPL yang penyusunannya tidak memenuhi ketentuan kompetensi penyusunan dokumen AMDAL dan tidak dilengkapi tanda registrasi kompetensi.

Pasal 24

- (1) Ketua Komisi Penilai AMDAL bertugas melakukan koordinasi proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL.
- (2) Sekretaris Komisi Penilai AMDAL bertugas:
 - a. membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL; dan

- b. menyusun rumusan hasil penilaian KA, ANDAL, RKL-RPL, yang dilakukan Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Anggota Komisi Penilai AMDAL bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan yang meliputi:
- a. kebijakan Instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari Instansi Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah bagi anggota yang berasal dari Pemerintah;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - d. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
 - e. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - f. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a mempunyai tugas menilai secara teknis Kerangka Acuan ANDAL, ANDAL, RKL-RPL berdasarkan permintaan Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang lebih rinci;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 - d. ketepatan dalam penerapan metoda penelitian/analisis;
 - e. kesahihan data yang digunakan;
 - f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - g. kelayakan ekologis.

BAB VII KERANGKA ACUAN ANDAL Bagian Kesatu Prosedur Penerimaan

Pasal 26

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan yang disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BLH.
- (2) Permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kelengkapan administrasinya oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. surat permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan;
 - b. draft dokumen Kerangka Acuan;

- c. dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - e. peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan peta-peta terkait lainnya;
 - f. bukti dan kesesuaian pengumuman studi AMDAL dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. bukti telah dilakukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang berkepentingan;
 - h. keabsahan registrasi kompetensi konsultan penyusunan AMDAL dan sertifikat kompetensi bagi Ketua Tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim penyusun dokumen AMDAL;
 - i. surat pernyataan bahwa Ketua dan Anggota Tim benar-benar menyusun dokumen AMDAL yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya;
 - j. daftar keahlian riwayat hidup para penyusun AMDAL; dan
 - k. dokumen KA harus memuat pendahuluan, perlingkupan, metode studi, pelaksana studi, daftar pustaka, dan lampiran.
- (4) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan tanda bukti penerimaan terhadap dokumen Kerangka Acuan yang telah memenuhi kelengkapan administrasi, yang dilengkapi hari dan tanggal penerimaan dokumen.

Bagian Kedua Penilaian Kerangka Acuan oleh Tim Teknis

Pasal 27

- (1) Tim Teknis melakukan penilaian Kerangka Acuan atas permintaan Ketua Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian KA, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis.
- (4) Penilaian Kerangka Acuan oleh Tim Teknis mencakup:
 - a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum/teknis;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor yang bersangkutan;
 - d. ketepatan dalam penerapan metode/analisis;
 - e. keabsahan data yang digunakan;
 - f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - g. kelayakan ekologis.
- (5) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh Petugas dari Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (6) Hasil penilaian KA oleh tim teknis disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL.
- (7) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa KA perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

- (8) Jangka waktu penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Dokumen KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Bagian Keempat
Perbaikan Kerangka Acuan

Pasal 28

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan memperbaiki Kerangka Acuan berdasarkan hasil penilaian tim teknis dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai AMDAL setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali.
- (4) Apabila BLH tidak menerbitkan keputusan atas penilaian dokumen Kerangka Acuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (8) maka BLH dianggap menerima dokumen Kerangka Acuan yang dimaksud.

Pasal 29

- (1) Kerangka Acuan kadaluarsa apabila:
 - a. pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen KA kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan.

Bagian Keempat
Penolakan Kerangka Acuan

Pasal 30

Dalam hal rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan dan/atau peraturan perundang-undangan, Komisi Penilai AMDAL wajib menolak Kerangka Acuan dimaksud.

Bagian Kelima
Keputusan Kerangka Acuan

Pasal 31

- (1) Keputusan kesepakatan Kerangka Acuan diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Penerbitan keputusan kesepakatan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan hasil rapat penilaian komisi penilai.

- (3) Keputusan kesepakatan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian ANDAL yang akan dilaksanakan.
- (4) Salinan keputusan kesepakatan Kerangka Acuan beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai disampaikan oleh Walikota kepada:
 - a. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Walikota menjamin keputusan kesepakatan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

BAB VIII
PENILAIAN ANDAL DAN RKL - RPL
Paragraf 1
Prosedur Penerimaan Dokumen

Pasal 32

- (1) ANDAL, RKL-RPL diajukan oleh pemrakarsa kepada Walikota melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL memeriksa kelengkapan administrasi dokumen ANDAL, RKL-RPL.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan penilaian dokumen ANDAL, RKL-RPL;
 - b. surat keputusan kesepakatan Kerangka Acuan yang telah disahkan oleh Walikota;
 - c. draft dokumen ANDAL, RKL-RPL;
 - d. dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - f. peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan peta-peta terkait lainnya;
 - g. bukti dan kesesuaian pengumuman studi AMDAL dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. bukti telah dilakukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang berkepentingan;
 - i. keabsahan registrasi kompetensi konsultan penyusun AMDAL dan sertifikat kompetensi bagi ketua tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim penyusun dokumen AMDAL;
 - j. aurat pernyataan bahwa ketua dan anggota tim benar-benar menyusun dokumen AMDAL yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya;
 - k. daftar keahlian, riwayat hidup para penyusun AMDAL; dan

1. dokumen ANDAL harus memuat pendahuluan, rencana usaha dan/atau kegiatan, rona lingkungan hidup, ruang lingkup studi, prakiraan dampak penting, evaluasi dampak penting, daftar pustaka, lampiran, abstrak yang berisi rencana usaha dan/atau kegiatan, masukan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen ANDAL, RKL-RPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen.
- (5) Dokumen ANDAL, RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Apabila BLH tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan.

Paragraf 2

Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 33

- (1) Tim teknis melakukan penilaian ANDAL, RKL-RPL atas permintaan Ketua Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Ketua Tim Teknis mengundang anggota tim teknis untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin rapat tim teknis ANDAL, RKL-RPL rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis.
- (4) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (5) Hasil penilaian ANDAL, RKL-RPL oleh tim teknis disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 34

- (1) Ketua Komisi Penilai AMDAL mengundang anggota untuk menyelenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL berdasarkan hasil penilaian dari tim teknis terhadap dokumen ANDAL, RKL-RPL.
- (2) Dalam hal Ketua Komisi Penilai AMDAL tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai AMDAL tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL.

Paragraf 4

Perbaikan oleh Pemrakarsa

Pasal 35

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL-RPL berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL. sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima;

- (2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai AMDAL setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dokumen
- (3) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen ANDAL, RKL-RPL tersebut dinyatakan kedaluarsa.

Pasal 36

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal menyampaikan berita acara rapat penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota.
- (2) Berita acara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan;
 - b. pernyataan kelayakan lingkungan;
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai RKL-RPL; dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait.

BAB XI KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 38

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi batal apabila :
 - a. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL yang belum memiliki lisensi;
 - b. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang lisensinya dicabut;
 - c. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang melakukan penilaian tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - e. pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan penolong dan/atau perubahan jenis kegiatan dan/atau penambahan luas lahan; dan/atau
 - f. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan f, maka pemrakarsa wajib membuat AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup dapat dibatalkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan/atau Gubernur Sumatera Selatan apabila diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL yang mengalami perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan lisensi dan tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 39

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut.
- (2) Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan ANDAL, RKL-RPL kepada Walikota melalui Kepala BLH.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLH dapat memutuskan :
 - a. ANDAL, RKL-RPL yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali; atau
 - b. pemrakarsa wajib membuat AMDAL baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLH dapat meminta saran/masukan dari tim teknis.

Pasal 40

- (1) Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL-RPL beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan Komisi Penilai AMDAL disampaikan oleh Walikota kepada:
 - a. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Daerah; dan
 - d. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Daerah.
- (2) Walikota menjamin keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

BAB X TATA TERTIB RAPAT

Pasal 41

- (1) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1), wajib dihadiri oleh :
 - a. pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. tim penyusun dokumen AMDAL.

- (2) Dalam hal terdapat anggota tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menghadiri rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir.

Pasal 42

- (1) Semua anggota Komisi Penilai AMDAL berhak menyampaikan pendapat dalam rapat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Komisi Penilai AMDAL wajib memperhatikan saran, masukan, dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup KA dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL.
- (3) Anggota Komisi Penilai AMDAL yang tidak hadir dalam rapat Komisi Penilai Amdal dapat memberikan masukan tertulis paling lama lima (5) hari kerja setelah hari rapat Komisi Penilai AMDAL.
- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilai Amdal dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat Komisi Penilai Amdal dan dituangkan dalam Notulen dan Berita Acara Rapat Penilaian.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian, Komisi Penilai AMDAL wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

BAB XI

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 43

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 44

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Pasal 45

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kepala BLH.
- (2) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen UKL-UPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.

- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan pemeriksaan dokumen UKL-UPL;
 - b. surat pernyataan;
 - c. draft dokumen UKL-UPL;
 - d. dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - f. peta batas wilayah studi, peta lokasi, peta lay out, peta sampling, peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta peta-peta terkait lainnya; dan
 - g. identitas dan pengalaman penyusun dokumen UKL-UPL.
- (4) Kepala Badan melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk risalah sebagai pedoman perbaikan bagi penyusun UKL-UPL.
- (6) Apabila pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh BLH untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen UKL-UPL dimaksud dinyatakan kadaluarsa.

Pasal 46

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan pemeriksaan dan penilaian UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL.
- (2) Kepala Badan wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

Pasal 47

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan.

Pasal 48

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

Pasal 49

- (1) Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada Kepala Badan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen SPPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. bagan Alir Proses Kegiatan dan/atau Usaha;
 - c. identitas Pemrakarsa; dan
 - d. peta Lokasi Kegiatan.
- (4) Kepala Badan melakukan pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan SPPL.
- (5) Kepala Badan wajib melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (6) SPPL yang telah mendapatkan persetujuan, berlaku selama usaha kegiatan berlangsung dan tidak ada perubahan, meliputi:
 - a. Kapasitas;
 - b. Design;
 - c. bahan baku;
 - d. bahan penolong;
 - e. proses; dan/atau
 - f. lokasi usaha kegiatan.

Pasal 50

Rekomendasi persetujuan UKL-UPL atau persetujuan SPPL menjadi batal apabila:

- a. terjadi perubahan mendasar terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, diantaranya:
 1. penambahan kapasitas produksi;
 2. perluasan lokasi kegiatan;
 3. perubahan jenis kegiatan;
 4. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 5. perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen UKL-UPL atau SPPL;
- b. timbulnya dampak baru dan/atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam dokumen UKL-UPL atau SPPL;
- c. pindah lokasi.

BAB XII

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 51

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Walikota melalui Kepala BLH.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL - UPL.

Pasal 52

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 53

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, walikota melalui Kepala BLH wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 54

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan oleh walikota melalui Kepala BLH.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 55

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh walikota melalui Kepala BLH.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia dan/atau papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada walikota melalui Kepala BLH.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 56

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Walikota.

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota:
- a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 57

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh walikota; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 58

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh walikota wajib diumumkan melalui media masa dan/atau multimedia dan/atau papan pengumuman.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 59

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;

8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota melalui Kepala BLH.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 61

- (1) Pemegang Izin Lingkungan wajib:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Walikota bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Badan yang dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengevaluasi laporan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan selaku penanggungjawab pengelolaan lingkungan wajib :
 - a. melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melaporkan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup kepada Walikota melalui Kepala BLH secara berkala minimal 6 bulan sekali untuk AMDAL dan 3 bulan sekali untuk UKL-UPL;
 - c. melaporkan terjadinya perubahan mendasar terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, yaitu penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan, perubahan jenis kegiatan, perubahan desain dan/atau proses, dan/atau bahan penolong, usaha dan atau kegiatan dipindahtangankan kepada pihak lain, terjadinya perubahan struktur kepemilikan, terjadinya perubahan nama usaha dan atau kegiatan, pindah lokasi, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 63

- (1) Biaya penyusunan dan Jasa penilaian dokumen lingkungan hidup menjadi beban dan tanggungjawab pihak pemrakarsa.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal dibebankan pada anggaran BLH.

- (3) Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Izin Lingkungan perlu dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Biaya Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada anggaran BLH.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pembatalan izin;
 - d. pembekuan izin; dan atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61 ayat (1) dan/atau Pasal 62 ayat (4) dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin lingkungan kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 50.

BAB XIX PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 6 SERI E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2013

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22-7-2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UÇOK HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG
 IZIN LINGKUNGAN

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi
 dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

A. Bidang Multisektor

Bidang Multisektor berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor.

Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
Reklamasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan		Berpotensi menimbulkan dampak terhadap, antara lain:
a. Luas area reklamasi,	≥ 25 ha	a. hidrooseanografi, meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut.
b. Volume material urug, atau	≥ 500.000 m ³	b. Hidrologi, meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai atau saluran, dan air limpasan.
c. Panjang reklamasi	≥ 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)	c. Batimetri, meliputi kontur kedalaman dasar perairan. d. Topografi, meliputi kontur permukaan daratan. e. Geomorfologi, meliputi bentuk dan tipologi pantai. f. Geoteknik, meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah. dampak sosial.
Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan - Volume	≥ 500.000 m ³	a. Mengubah bentang alam b. Longsor dan peningkatan <i>run-off</i> dan banjir
Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - debit pengambilan	≥ 250 l/detik, ini setara dengan kebutuhan air bersih 250.000 orang	a. Kalau berdasarkan kapasitas 250l/detik, itu setara dengan (sambungan ke pelanggan) 250.000 orang dengan asumsi 1 lt/det/orang atau 86,41 lt/org/hari

Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
		b. dengan asumsi per 5 l untuk 6 orang, akan memenuhi kebutuhan 250.000 penduduk. c. Potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya d. gangguan neraca air
Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	≥ 50 liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan <10 ha)	Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain amblesan tanah (<i>land subsidence</i>), intrusi air laut/asin (<i>salt water intrusion</i>) dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat sekitar.
Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan, atau - Bangunan	≥ 5 ha ≥ 10.000 m ²	Besaran diperhitungkan berdasarkan: a. Pembebasan lahan b. Daya dukung lahan c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari d. Limbah yang dihasilkan e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain) f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan) g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi, dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi)

Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
		i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar j. Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung l. Produksi sampah, limbah domestic m. Genangan/banjir lokal.

B. Bidang Pertanian

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.

Skala/besaran yang tercantum dalam tabel di bawah ini telah memperhitungkan potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Skala/besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai ujicoba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi di daerah dataran rendah, sedang, dan tinggi.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	≥ 2.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.
2	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	≥ 5.000 ha	
3	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:		

- Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	≥ 2.000 ha	
- Dalam kawasan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	≥ 2.000 ha	
b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya		
- Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	≥ 3.000 ha	
- Dalam kawasan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	≥ 3.000 ha	

C. Bidang Perikanan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tambak udang, ikan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam. Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan tersebut.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Usaha budidaya Perikanan a. Budidaya tambak udang/ ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	≥ 50 ha	<ul style="list-style-type: none"> - Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (<i>nursery areas</i>) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat. - Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah <i>phytoplankton</i> maupun peningkatan virus dan bakteri. - Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.
	b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>): - Di air tawar (danau) Luas, atau Jumlah - Di air laut Luas, atau Jumlah	$\geq 2,5$ ha ≥ 500 unit > 5 ha > 1.000 unit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan kualitas perairan. ▪ Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan. ▪ Pengaruh terhadap estetika perairan. ▪ Mengganggu alur pelayaran

D. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan atau tanpa stasiunnya : a. Pada permukaan tanah (at-grade), panjang b. Di bawah permukaan tanah (underground), panjang c. Di atas permukaan tanah (elevated), panjang	≥ 25 km Semua besaran ≥ 5 Km	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) serta dampak perubahan kestabilan lahan, land subsidence dan air tanah
2	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan	≥ 5 ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang, dan dampak sosial
3	a. Pengerukan perairan dengan Capital Dredging - Volume b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan capital dredging yang memotong material batu yang bukan termasuk material karang	≥ 500.000 m ³ ≥ 250.000 m ³ atau semua besaran yang menggunakan bahan peledak	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.
	c. Penempatan hasil keruk dilaut - Volume - Luas area penempatan hasil keruk	≥ 500.000 m ³ ≥ 5 ha	
4	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile - Panjang, atau - Luas b. Dermaga dengan konstruksi masif	> 200 m > 6.000 m ² Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000-10.000 DWT serta draft kapal minimum 4-7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS. ▪ Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap perubahan arus pantai/pendangkalan dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan dan dapat mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai (coastal processes).

	<p>c. Penahan gelombang (talud) dan/ atau pemecah gelombang (break water) - Panjang</p> <p>d. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dan lain-lain) - Luas</p> <p>e. Fasilitas terapung (<i>Floating Facility</i>)</p>	<p>≥ 200 m</p> <p>≥ 5 ha</p> <p>≥ 10.000 DWT</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu proses-proses alamiah yang terjadi di daerah pantai. ▪ Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas. ▪ Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000 – 10.000 DWT serta draft kapal minimum 4-7m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS. ▪ Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak.
5	<p>Pembangunan Bandar udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya</p> <p>- Landasan pacu, Panjang</p>	<p>Semua pembangunan bandar udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui</p> <p>> 1.200 m</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dan konvensi internasional ▪ Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak social, keamanan Negara, emisi dan kemungkinan bangkitkan transportasi baik darat maupun udara. ▪ Adanya ketentuan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) yang membatasi pemanfaatan ruang udara serta berpotensi menimbulkan dampak social. ▪ Dampak potensial berupa limbah padat, limbah cair, udara dan bau yang dapat mengganggu kesehatan. ▪ Pengoperasian jenis pesawat yang dapat dilayani oleh bandara. ▪ Bandar udara akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam.

E. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran	<p>Industri semen dengan Proses Klinker adalah industri semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku, penggilingan bahan baku (<i>raw mill process</i>), penggilingan batubara (<i>coal mill</i>) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker (<i>Rotary Kiln and Clinker Cooler</i>).</p> <p>Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debu yang keluar dari cerobong. ▪ Penggunaan lahan yang luas. ▪ Kebutuhan air cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan 1 ton air). ▪ Kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik (110 – 140 kWh/ton) dan tenaga panas (800 – 900 Kcal/ton). ▪ Tenaga kerja besar (+ 1-2 TK/3000 ton produk). ▪ Potensi berbagai jenis limbah: padat (<i>tailing</i>), debu (CaO, SiO₂, Al₂O₃, FeO₂) dengan radius 2-3 km, limbah cair (<i>sis cooling</i> mengandung minyak pelumasan /pelumas), limbah gas (CO₂, SO_x, NO_x) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas.
2	Kawasan Industri (termasuk kompleks industri yang terintegrasi)	Semua besaran	<p>Kawasan industri (<i>industrial estate</i>) merupakan lokasi yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industri manufaktur yang masih prediktif, sehingga dalam pengembangannya diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting antara lain disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan <i>grading</i> (pembentukan muka tanah) dan <i>run off</i> (air larian). ▪ Pengadaan dan pengoperasian alat-alat berat. ▪ Mobilisasi tenaga kerja (90 – 110 TK/ha). ▪ Kebutuhan pemukiman dan fasilitas sosial. ▪ Kebutuhan air bersih dengan tingkat kebutuhan rata-rata 0,55 – 0,75 l/dt/ha. ▪ Kebutuhan energi listrik cukup besar baik dalam kaitan dengan jenis pembangkit ataupun <i>trace jaringan</i> (0,1 MW/ha).

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi berbagai jenis limbah dan cemaran yang masih prediktif terutama dalam hal cara pengelolaannya. ▪ Bangkitan lalu lintas.
3	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock	≥ 50.000 DWT	<p>Sistem graving dock adalah galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan dengan ukuran panjang 150 m, lebar 30 m, dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi.</p> <p>Pembuatan kolam graving ini dilakukan dengan mengeruk laut yang dikhawatirkan akan menyebabkan longsoran ataupun abrasi pantai.</p> <p>Perbaikan kapal berpotensi menghasilkan limbah cair (air ballast, pengecatan lambung kapal dan bahan kimia B3) maupun limbah gas dan debu dari kegiatan sand blasting dan pengecatan.</p>
4	Industri peleburan timah hitam	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia
5	<p>Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 4 yang menggunakan areal:</p> <p>a. Urban, Metropolitan Luas</p> <p>b. Rural / pedesaan</p>	<p>≥ 5 Ha</p> <p>≥ 30 Ha</p>	<p>Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan:</p> <p>a. Tingkat pembebasan lahan.</p> <p>b. Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan, bangunan per hektar, dan lain-lain</p> <p>Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa:</p> <p>a. Bangkitan lalu lintas</p> <p>b. Konflik social</p> <p>penurunan kualitas lingkungan</p>

F. Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa kegiatan pada bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/besaran kota yang menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu:

- kota metropolitan : > 1.000.000 jiwa
- kota besar : 500.000-1.000.000 jiwa
- kota sedang : 200.000-500.000 jiwa
- kota kecil : 20.000-200.000 jiwa

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Daerah Irigasi a. Pembangunan baru dengan luas b. Peningkatan dengan luas tambahan c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	≥ 3.000 ha ≥ 1.000 ha ≥ 500 ha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan. ▪ Selalu memerlukan bangunan utama (headworks) dan bangunan pelengkap (opportenants structures) yang besar dan sangat banyak sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada. ▪ Mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan. ▪ Membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial. ▪ Berpotensi menimbulkan dampak negatif akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut. ▪ Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada. ▪ Mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat menimbulkan dampak sosial. ▪ Memerlukan alat berat dalam jumlah yang cukup banyak. ▪ Perubahan Tata Air.
2	Pengembangan Rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	≥ 1.000 ha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengubah ekosistem dan iklim mikro pada kawasan tersebut dan berpengaruh pada kawasan di sekitarnya. ▪ Berpotensi mengubah sistem tata air yang ada pada kawasan yang luas secara drastis.
3	Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai: - Jarak dihitung tegak lurus pantai	≥ 500 m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pada rentang kawasan pantai selebar > 500 m berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai dan muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. ▪ Gelombang pasang laut (tsunami) di Indonesia berpotensi menjangkau kawasan sepanjang 500 m dari tepi pantai, sehingga diperlukan kajian khusus untuk pengembangan kawasan pantai yang mencakup rentang lebih dari 500 m dari garis pantai.
4	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	Pembuatan Kanal Banjir a.Kota besar/metropolitan - Panjang, atau - Volume pengerukan	≥ 5 m ≥ 500.000 m ³	menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak. ▪ Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run off).
5	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha): di kota metropolitan/besar - panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan	≥ 5 km atau dengan pangadaan lahan ≥ 10 ha ≥ 5 ha	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.
6	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah (di luar rumija) : a.Kota besar/metropolitan - panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan	≥ 5 km atau dengan pangadaan lahan ≥ 20 ha ≥ 30 ha	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.
7	a.Pembangunan subway / underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/ <i>flyover</i> , dengan panjang b.Pembangunan jembatan, dengan panjang	≥ 2 km ≥ 500 m	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (land subsidence), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial di sekitar kegiatan tersebut.
8	Persampahan a.Pembangunan TPA sampah domestik Pembuangan dengan sistem control landfill/ sanitary landfill termasuk instalasi		Dampak potensial adalah pencemaran gas/udara, risiko kesehatan masyarakat dan pencemaran dari leachate Dampak potensial berupa pencemaran dari leachate, udara,

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	penunjangannya - Luas kawasan TPA, atau - Kapasitas total b.TPA di daerah pasang surut, - Luas landfill, atau - Kapasitas total c.Pembangunan transfer station - Kapasitas d.Pembangunan Instalasi Pengolahan sampah terpadu - Kapasitas e.Pengolahan dengan insinerator - Kapasitas f. Composting Plant - Kapasitas	≥ 10 ha ≥ 100.000 ton Semua besaran ≥ 1.000 ton/hari ≥ 500 ton/hari Semua besaran ≥ 500 ton/hari	bau, vektor penyakit dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran udara, bau, vektor penyakit dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran dari leachate (lindi), udara, bau, gas beracun, dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa fly ash dan bottom ash, pencemaran udara, emisi biogas (H ₂ S, NO _x , SO _x , CO _x , dioxin), air limbah, cooling water, bau dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran dari bau dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran dari air sampah dan sampah yang tercecer, bau, gangguan kesehatan dan aspek sosial masyarakat di daerah yang dilalui kereta api
9	Air Limbah Domestik a.Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangannya - Luas, atau - Kapasitasnya b.Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangannya - Luas, atau - Beban organik c.Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan - Luas layanan, atau - Debit air limbah	≥ 2 ha ≥ 11 m ³ /hari ≥ 3 ha ≥ 2,4 ton/hari ≥ 500 ha ≥ 16.000 m ³ /hari	▪ Setara dengan layanan untuk 100.000 orang. ▪ Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual. Setara dengan layanan untuk 100.000 orang. ▪ Setara dengan layanan 100.000 orang. ▪ Setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah. ▪ Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi
10	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman kota besar / metropolitan, panjang	≥ 5 km	Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
11	Jaringan air bersih di kota besar/metropolitan a. Pembangunan jaringan distribusi - Luas layanan b. Pembangunan jaringan transmisi - Panjang	≥ 500 ha ≥ 10 km	Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air.

G. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Perumahan / Permukiman kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu : Kota metropolitan, luas	≥ 25 ha	Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pembebasan lahan. ▪ Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar. ▪ Tingkat kebutuhan air sehari-hari. ▪ Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman. ▪ Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material dan manusia). KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan).

H. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
A MINERAL, BATUBARA			
1	Eksplorasi (operasi dan produksi) Mineral dan Batubara diluar kawasan lindung - Luas perizinan (KP), atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan	≥ 200 ha ≥ 50 ha (kumulatif /tahun)	Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak
2	Eksplorasi (operasi dan produksi) Batubara diluar kawasan lindung:		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	$\geq 1.000.000$ ton/tahun $\geq 4.000.000$ bank cubic meter (bcm)/tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
3	Eksploitasi (operasi dan produksi) mineral logam diluar kawasan lindung: a. Kapasitas biji, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 300.000 ton/tahun $\geq 1.000.000$ ton/tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
4	Eksploitasi (operasi dan produksi) mineral bukan logam atau mineral batuan diluar kawasan lindung: a. Kapasitas biji, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 500.000 m ³ /tahun $\geq 1.000.000$ m ³ /tahun	
5	Penambangan di laut	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses- proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakat sekitar.
B. KETENAGALISTRIKAN			
1.	Pembangunan jaringan transmisi	> 150 kV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keresahan masyarakat karena harga tanah turun ▪ Adanya medan magnet dan medan listrik. ▪ Aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat
2.	Pembangunan a. PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	≥ 100 MW (dalam satu dampak lokasi)	Berpotensi menimbulkan dampak pada:

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	<p>b. Pembangunan PLTP (pengembangan Panas Bumi)</p> <p>c. Pembangunan PLTA dengan: - Kapasitas daya (aliran langsung)</p> <p>d. PLT Sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i></p> <p>e. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/ Gambut, PLT Bayu)</p>	<p>≥ 55 MW</p> <p>≥ 50 MW</p> <p>≥ 30 MW</p> <p>≥ 10 MW</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah. ▪ Aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk. \ <p>Berpotensi menimbulkan dampak pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air. ▪ Aspek flora fauna. ▪ Aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan fungsi lahan. ▪ Berpotensi menimbulkan dampak pada: <ul style="list-style-type: none"> - Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air. - Aspek flora fauna. - Aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan. <p>a. PLTSa merupakan kegiatan yang berada di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, yang telah diwajibkan menyusun amdal</p> <p>b. Secara teknologi, dampak yang timbul dapat ditanggulangi</p> <p>c. Pengelolaan limbah, masuk dalam kawasan pengelolaan limbah TPA sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk dalam kategori "large dam" (bendungan besar). ▪ Kegagalan bendungan (dam break), akan mengakibatkan gelombang banjir (flood surge) yang sangat potensial untuk merusak lingkungan di bagian hilirnya.

I. Bidang Pariwisata

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besa	Alasan Ilmiah Khusus
1.	a.Kawasan Pariwisata b.Taman Rekreasi	Semua besaran ≥ 100 ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan / kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan
2.	Lapangan golf (tidak termasuk <i>driving range</i>)	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak dari penggunaan pestisida/herbisida, limpasan air permukaan (<i>run off</i>), serta kebutuhan air yang relatif besar.

J. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B3 dalam jumlah besar sebagaimana tercantum dalam tabel. Kegiatan-kegiatan ini juga secara ketat diikat dengan perjanjian internasional (konvensi basel) yang mengharuskan pengendalian dan penanganan yang sangat seksama dan terkontrol.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3.	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Daftar Singkatan:

m = meter

m² = meter persegi m³ = meter kubik km = kilometer

km² = kilometer persegi ha = hektar

l = liter dt = detik

kW	= kilowatt
kWh	= kilowatt hour kV = kilovolt
MW	= megawatt
TBq	= Terra Becquerel
BOPD	= <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari
MMSCFD	= <i>million metric square cubic feet per day</i> = juta metrik persegi kaki kubik per hari
DWT	= <i>dead weight tonnage</i> = bobot mati
KK	= kepala keluarga
LPG	= <i>Liquified Petroleum Gas</i> = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG	= <i>Liquified Natural Gas</i> = gas alam yang dicairkan
ROW	= <i>right of way</i> = daerah milik jalan (damija)
BOD	= <i>biological oxygen demand</i> = kebutuhan oksigen biologis
	COD = <i>chemical oxygen demand</i> = kebutuhan oksigen kimiawi
	DO = <i>dissolved oxygen</i> = oksigen terlarut
TSS	= <i>total suspended solid</i> = total padatan tersuspensi
TDS	= <i>total dissolved solid</i> = total padatan terlarut

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 - 7 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UOK HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

A. Bidang Multisektor

Bidang Multisektor berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor.

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Reklamasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan		
	a. Luas area reklamasi,	ha	$1 \leq \text{Luas} < 25$
	b. Volume material urug, atau	m ³	$20.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	c. Panjang reklamasi	m	$2 \leq \text{panjang} < 50$ (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)
2	Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan Volume	m ³	$50 \leq \text{Volume} < 500.000$
3	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - debit pengambilan	Liter / detik	$25 \leq \text{debit} < 250$, ini setara dengan kebutuhan air bersih 25 dan 250.000 orang
4	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	liter/detik	$2,5 \leq \text{debit} < 50$ (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan <10 ha)
5	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan, atau - Bangunan	Ha m ²	$1 \leq \text{luas} < 5$ $5.000 \leq \text{luas} < 10.000$

B. Bidang Pertanian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
F	Tanaman Pangan dan Hortikultura.		
1	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan.	ha	$100 \leq \text{Luas} \leq 500$ (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya Tanaman Pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	$100 \leq \text{Luas} < 2.000$ (terletak pada satu hamparan lokasi)
3	Budidaya Tanaman Hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	$200 \leq \text{Luas} < 5.000$ (terletak pada satu hamparan lokasi)
4	Penggilingan padi dan penyosohan beras	ton beras/jam	Kapasitas $\geq 0,3$

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
5	Budidaya Tanaman Perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Ha	$200 \leq \text{Luas} < 2.000$ (terletak pada satu hamparan lokasi)
	- Dalam kawasan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	ha	$200 \leq \text{Luas} < 2.000$
b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas		$300 \leq \text{Luas} < 3.000$ (terletak pada satu hamparan lokasi)
	- Dalam kawasan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas		
			300 Luas < 3.000

C. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Perikanan Budidaya.		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	$10 \leq \text{Luas} < 50$
2.	Budidaya perikanan air laut.		
	a. Budidaya tiram mutiara.	ha	$\text{Luas} \geq 5$
	b. Budidaya rumput laut.	ha	$\text{Luas} \geq 7$
	c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung.	unit	Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 M2)
	d. Budidaya ikan dengan metode tancap. Ikan bersirip; Teripang, kerang, kepiting.	ha	$\text{Luas lahan} \geq 1$
e. <i>Pen System</i> dalam budidaya air laut.	ha	$\text{Luas} \leq 5$	
	Luas, atau	unit	Jumlah < 1.000
	Jumlah.		
3.	Budidaya perikanan air payau.		
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit Pembekuan / cold storage dan atau unit pembuatan es balok	ha	$5 \leq \text{Luas} < 50$
	b. Pembenihan udang.	ekor pertahun	Produksi benur > 40 Juta
4	Budidaya perikanan, air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> .	ha	$1 \leq \text{Luas} < 2.5$ $100 \leq \text{Unit} < 500$
	Luas, atau	unit	
	Jumlah.		
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif.	ha	$\text{Luas} \leq 5$
	Luas, atau	Ton/hari	Kapasitas Produksi < 50
	Kapasitas Produksi		
5	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas sebagai berikut :		
	a. Panjang dermaga	m	$50 \leq \text{panjang} < 300$
	b. Kawasan industri perikanan dengan luas	ha	$5 \leq \text{Luas} < 10$
	c. Panjang penahan gelombang	m	$50 < \text{panjang} < 200$
	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)		Semua besaran
6	Industri pengolahan ikan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan / atau fermentasi)	Ton/hari	kapasitas ≥ 5
7	Usaha pengolahan ikan modern : Pembekuan (<i>Coil Suragej</i>) / Pengealengan Ikan / Pengekstrasian Ikan	Ton/hari	$0,5 \leq \text{kapasitas} < 10$
8	Pengolahan rumput laut	Ton/hari	$0,5 \leq \text{kapasitas} < 10$

D. Bidang Peternakan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Budidaya burung puyuh atau burung dara	ekor	Populasi \geq 25.000
2	Budidaya burung unta	ha	$1 \leq$ Luas $<$ 5
3	Budidaya ayam ras pedaging - Populasi - Luasan lahan	Ekor/siklus ha	Populasi \geq 15.000,- $1 \leq$ Luas $<$ 5
4	Budidaya ayam ras petelur - Populasi - Luasan lahan	Ekor/siklus ha	Populasi \geq 15.000,- $1 \leq$ Luas $<$ 5
5	Budidaya itik, angsa atau entog - Populasi - Luasan lahan	Ekor/siklus ha	Populasi \geq 15.000,- $1 \leq$ Luas $<$ 5
6	Budidaya kalkun	ha	$1 \leq$ Luas $<$ 5
7	Budidaya kelinci - Populasi - Luasan lahan	Ekor ha	Populasi \geq 2.000,- $0,5 \leq$ Luas $<$ 5
8	Budidaya kambing dan/ atau domba - Populasi - Luasan lahan	Ekor ha	Populasi \geq 300,- $0,5 \leq$ Luas $<$ 5
9	Budidaya rusa	ha	$1 \leq$ Luas $<$ 5
10	Budidaya babi, diluar daerah perkotaan	ha	$0,5 \leq$ Luas $<$ 5
11	Budidaya sapi potong	ha	$1 \leq$ Luas $<$ 5
12	Budidaya sapi perah	ha	$1 \leq$ Luas $<$ 5
13	Budidaya kerbau	ha	$1 \leq$ Luas $<$ 5
14	Budidaya kuda	ha	$1 \leq$ Luas $<$ 5
15	Budidaya Walet	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah)
16	Pembibitan ternak	ha	$1 \leq$ Luas $<$ 5
17	Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang digunakan paling sedikit memenuhi kebutuhan lokal (Kabupaten / Kota)		Semua Besaran
18	Produsen obat hewan		Semua Besaran
19	Stasiun karantina hewan		Semua Besaran
20	Pasar hewan di perkotaan	ha	$3 \leq$ Luas $<$ 5
21	Budidaya ternak campuran		$1 \leq$ Luas $<$ 5
22	Usaha penampungan ayam	ekor	\geq 50.000

E. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Perhubungan Darat.		
1	Pembangunan Terminal Angkutan penumpang dan terminal transportasi barang	ha	Luas $<$ 5
2	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan.	ha	$0,25 \leq$ Luas \leq 2,5
3	Pembangunan Depo Peti Kemas.	ha	$0,25 \leq$ Luas \leq 2,5
3	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	ha	Luas $<$ 2
4	Pembangunan Terminal Angkutan Barang. - Luas lahan.	ha	$0,25 \leq$ Luas \leq 2
5	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	$0,5 \leq$ Luas \leq 5
6	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api dengan atau tanpa stasiunnya - Pada permukaan tanah (at-grade) - Diatas permukaan tanah (elevated)	Km km	Panjang $<$ 25 Panjang $<$ 5

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
7	Pembangunan Stasiun Kereta Api.	ha	Semua Besaran
8	Terminal Peti kemas.	ha	Luas < 5
9	Stasiun.	ha	0,5 < Luas < 5
10	Depo dan balai yasa.	ha	0,5 < Luas < 5
11	Jalan rel dan fasilitasnya.	m	100 < Panjang < 25.000
12	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. Volume, atau	m ³	10.000 ≤ Volume < 500.000
	Luas area <i>dumping</i> .	ha	Luas < 5
II Perhubungan Laut.			
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> . Panjang, atau Luas	m m ²	50 ≤ Panjang < 200 500 ≤ Luas < 6.000
	b. Kedalaman Tambatan.	LWS	-4 ≤ Kedalaman ≤ -10
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>). - Panjang.	m	50 ≤ Panjang < 200
	d. Bobot Kapal Standar.	DWT	1.000 ≤ Bobot ≤ 20 000
	e. Trestle Dermaga.	m ²	750 ≤ Luas ≤ 6.000
	f. Fasilitas terapung (<i>floating capacity</i>)	DWT	Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan.		
	a. Terminal Penumpang.	ha	0,1 ≤ Luas < 5
	b. Terminal Peti Kemas.	ha	0,1 ≤ Luas < 5
	c. Lapangan Penumpang.	ha	0,5 ≤ Luas < 5
	d. Gudang.	ha	0,1 ≤ Luas < 5
	e. Prasarana Penampungan Curah Cair.	ha	0,1 ≤ Luas < 5
3.	Pengerukan dan Reklamasi		
	a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (<i>maintenance</i>).	m ³	Volume < 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> . - Volume	M ³	Volume < 500.000
	c. Reklamasi/Pengurugan. Luas, atau Volume	ha m ³	Luas < 25 Volume < 500.000
	d. <i>Volume Dumping</i> .	M ³	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	e. Pekerjaan bawah air.	km	Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan / perataan batukarang.	m ³	Volume karang ≤ 100.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA):		
	a. Pipa minyak/gas;	km	Panjang < 100
	b. Kabel listrik;	kV	Tegangan < 150
	c. Kabel telekomunikasi.	km	Panjang > 100
III Perhubungan Udara.			
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:		
	a. Landasan Pacu;	m	Panjang < 200
	b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo;	m ²	Luas < 2.000
	c. Pengambilan Air Tanah.	Liter / detik	Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya: - Prasarana sisi udara, terdiri:		
	a. Perpanjangan landasan pacu;	m	50 ≤ Panjang ≤ 200
	b. Pembangunan taxi way;	m	50 ≤ Luas ≤ 200
	c. Pengembangan apron;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 1.000
	d. Pembuatan <i>airsip</i> ;	m	800 ≥ Luas ≥ 900
	e. Pembangunan helipad;		Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	m ³	5.000 ≤ Volume < 500.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	g. Reklamasi pantai: Luas, atau Volume urugan;	ha m ³	Luas < 25 Volume < 100.00(
	- Prasarana Sisi Darat, terdiri:		
	a. Pembangunan terminal penumpang;	m'	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	b. Pembangunan terminal cargo;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 2.00(
	c. Jasa boga;	porsi/ hari	500 ≤ Produksi ≤ 1.000
	d. Power house/genset;	kVA	500 ≤ Daya ≤ 1.00
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	1.000 ≤ Volume < 50.000
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;	bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;	M ²	Semua ukuran di dalam lokasi Bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor;	M ²	500 s Was 5 10.000
	d. Pemindahan penduduk;	KK	Jumlah < 200
	e. Pembebasan lahan.	ha	Luas < 100
3	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya untuk (<i>fixed wing</i> maupun <i>Rotary wing</i>).		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui.)

F. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i> .	DWT	5.000 ≤ Bobot < 50.000
2	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (<i>whey</i>), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
3	buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
4	Sayuran dalam botol.	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
5	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan sayuran.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500
6	Minuman dalam kemasan.		Semua besaran
7	Kecap.	liter/tahun	Produksi riil ≥ 1,5 juta
8	Es krim dari susu.	liter/tahun	Produksi riil ≥ 350.000
9	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
10	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
11	Margarin.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
12	Minyak goreng kelapa.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 4.500
13	Minyak goreng kelapa sawit.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 4.500
14	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 4.500
15	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 4.500
16	Tepung terigu.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 5.000
17	Makanan dari tepung terigu.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
18	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya;	ton/tahun	Produksi riil ≥ 5.000
19	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil ≥ 5.000 Pemakaian gula ≥ 200

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
20	Sirup dari bahan gula.	ton/tahun	
21	Pengolahan gula lainnya selain Sirup.		
22	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao;	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
23	- Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
24	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil \geq 500
25	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil \geq 15.000
26	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	Produksi riil \geq 15.000
27	Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil \geq 15.000 Produksi riil \geq 3.000
28	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.		Semua besaran
29	Minuman keras.		Semua besaran
30	Anggur dan sejenisnya.		Semua besaran
31	- Minuman ringan lainnya;	liter/tahun	Produksi riil \geq 1,2 juta
32	Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ ;	liter/tahun	Produksi riil \geq 1,6 juta
33	Minuman ringan mengandung CO ₂	botol/tahun	Produksi riil \geq 100.000
34	Minuman beralkohol kurang dari 1%.		Semua besaran
35	Industri Kerupuk.	orang	20 \leq Tenaga kerja \leq 1.000
36	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan / sisa industri pati/sari ubi kayu	Ton/tahun	Produksi riil \geq 9.000
37	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Ton/tahun	Produksi riil \geq 6.000
38	Tahu, tempe	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
39	Komponen bumbu masak.	ton/tahun	Produksi riil > 2.600
40	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
41	Garam meja, garam bata dan garam lainnya. - Produksi - Nilai investasi	ton/tahun Rp	Produksi riil > 500 Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
42	Industri pengolahan kodok	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
43	Industri pasta ubi jalar	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
44	Pengolahan biji mete.	ton/hari	Produksi riil \geq 15
45	Minyak mete.	ton/hari	Produksi riil \geq 20
46	Teh ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000
47	Daging sintesis, bubuk sari kedelai.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
48	Pengemasan Makanan (hanya mengemas, produksi di lokasi lain)	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
49	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang & celup.	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
50	Industri aneka tenun	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
51	Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat sintetis, setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
52	Kain celup dari serat hewani, campuran serat sintetis dan setengah sintetis tumbuh-tumbuhan	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
53	Pelusuhan / pencucian tekstil / pakain jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
54	Kain cetak	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
55	Pembatikan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
56	Baju / konveksi / barang lainnya dari kain	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
57	Karung goni	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
58	Pengawetan kulit	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
59	Penyamakan kulit	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
60	Barang dari kulit	Ton/tahun	Penggunaan kulit ≥ 13
61	Sepatu kulit	Ton/tahun	Penggunaan kulit ≥ 26
62	Industri Sabun.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
63	Industri Rokok.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
64	Industri Genteng.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
65	Perusahaan Kosmetik.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
66	Industri lanjutan pengolahan kayu	m ³ /hr	Penggunaan kayu ≥ 10
67	Komponen rumah dari kayu (Prefab housing)	0 unit/th	Prod. riil ≥ 1.50
68	Decorative plywood		Semua Besaran
69	Particle board, hard board, block board		Semua Besaran
70	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	ton/tahun	Prod. riil ≥ 2.000
71	Furniture / Perabot / kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel - Produksi - Tenaga kerja	unit/tahun orang	Prod. riil ≥ 1.500 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
72	Rotan barang jadi	ton/th	Pemakaian rotan ≥ 2.000
73	Chopstick, sumpit, tusuk sate dari bambu	ton/th	Produksi riil ≥ 50
74	Perabot rumah tangga lainnya	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
75	Crumb rubber	ha	Luas < 5
76	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)		Semua Besaran
77	Industri Pembuatan Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, kertas karton dan jasa penunjang industri kertas budaya.	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
78	Produksi kertas industri seperti Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
79	Kertas rumah tangga, kertas cigarete, kertas tipis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang kertas tissue	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
80	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton termasuk printing, kertas box - Investasi - Tenaga Kerja	Rp orang	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) 20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
81	Industri percetakan dan penerbitan - produksi riil - investasi	m ² /tahun Rp	Prod. riil ≥ 500.000 Investasi ≥ 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
82	Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali senyawa alkali lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali		Semua Besaran
83	Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri		Semua Besaran
84	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxyda) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphida dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam / timah, bahan pewarna / pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil		Semua Besaran
85	Elemen kimia. Fosfida, karbida, air suling / murni, udara cair / udara keempaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam :		Semua Besaran
	a. Basa organik dan oksida logam, hidroksida, logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromida, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, periyodat, sulfida, silikat, khoromat, dsb)		Semua Besaran
	b. Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif		Semua Besaran
	c. Industri kimia dasar organik lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik		Semua Besaran
86	Terpentin, bahan pelarut lainnya / bahan dari getah kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
87	Asam gondorakum dan asam damar termasuk turunannya	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
88	Karbon aktif, arang kayu, industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
89	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
90	Hasil antara phenol dan hasil anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna / pigmen lainnya, hasil ikutan / sisa penunjang industri kimia dasar organik, intermediate siklis, zat warna dan pigmen.		Semua Besaran
91	Bahan pembersih	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
92	Bahan Kimia Khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus		Semua Besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
93	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang IKD - organic yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara		Semua Besaran
94	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus		Semua Besaran
95	Ethylene oxide, entylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.		Semua Besaran
96	Propylene oxide dan glycol, dichloride, turunan propylene lainnya : metyl butadine, bitadene, butyl alcohol, butyl amine, butyl acrylate, butylenes glycol, turunan butane lainnya.		Semua Besaran
97	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexana oxyde, styrene , styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN) , benzene dan turunan lainnya		Semua Besaran
93	Phtaic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.		Semua Besaran
99	Ester : lauric acid, oxalic acid, polyhidric, adipic acid, acetic acid, ester lainnya		Semua Besaran
100	Asam Organik : citric, oxalic, formic, tannic, tartaric, adipic acid, fatty gluconic, picric, acetic acid, palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya		Semua Besaran
102	Zat Aktif Permukaan : Alkylsulphonate/linier, Alkylate sulphonat (LAS), Alky benzene sulphonat (AOS), Alkyl sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya		Semua Besaran
103	Bahan Pengawet : Formalin (larutan formaldehyde) napagin, nipasol, asam sorbat, natril formaldehyde sulfoksilat, natril isoo askorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya		Semua Besaran
104	Alkohol dan Alkohol Lemak : methanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya		Semua Besaran
105	Polyhydric Alcohol : peenteerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alcohol lainnya, bic gas		Semua Besaran
106	Bahan Organik Lainnya : monosodium glutame (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam searat, bahan organik lainnya. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD organik		Semua Besaran
107	Pupuk alam yang berasal dari bantuan / bukan bantuan, pupuk alam / non sintetis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam / non sintetis		Semua Besaran
108	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk		Semua Besaran
109	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran		Semua Besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
110	Pupuk pelengkap lain, hasil ikutan / sisa jasa penunjang industri pupuk lainnya		Semua Besaran
111	Damar alkyd dan polyester, amino, poliamada, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya		Semua Besaran
112	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri damar buatan, resin sintetis dan bahan plastik		Semua Besaran
113	Lateks sintetis, polybutadyne (BR), polychobutadine (CR), polybutadine styrene (CR), polychloroprene, butyl rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (epmd), karet buatan lainnya hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri karet buatan		Semua Besaran
114	Jasa penunjang industri baku pemberantas hama (industri manufacturing)		Semua Besaran
115	Insektisida, fungisida, herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algesida, untuk pertanian / industri insektisida atau rodentisida untuk rumah tangga, preparat pembasmi hama rumah tangga, pestisida lainnya. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi obat nyamuk padat		Semua Besaran
116	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa naphthale, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya, zat pengatur tubuh, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh		Semua Besaran
117	Industri cat, pernis dan lak cat anti lumut / anti karat / cat dasar /cat lainnya dari poliester yang dilarutkan dalam media bukan air		Semua Besaran
118	Industri cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media bukan air		Semua Besaran
119	Industri cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari bahan lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air		Semua Besaran
120	Industri cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya yang diencerkan dengan air		Semua Besaran
121	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur, cat / pernis dan lak lainnya		Semua Besaran
122	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak		Semua Besaran
123	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, detergen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
124	Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
125	Sediaan rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan, rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
126	Sediaan rias mata, bayi, mandi surya / tabir surya, mandi	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
137	Hasil ikutan / sisa dan penunjang industri kosmetik	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
138	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermo plastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseling (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan / sisa dan penunjang industri perekat	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
139	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri tinta		Semua Besaran
140	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan / sisa penunjang industri korek api		Semua Besaran
141	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tanah panas selain plastik dan karet, semir, krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia lainnya, kertas dan film fotografic		Semua Besaran
142	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya carbon black)		Semua Besaran
143	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lagi lain dari pada karet kertas, ban luar angin bekas, ban lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam		Semua Besaran
144	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga		Semua Besaran
145	Belt conveyor, V belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dan karet, karet pelindung korosi untuk velve, barang-barang dan karet untuk keperluan industri		Semua Besaran
146	Sepatu olah raga : barang keperluan kesehatan dan farmasi, barang pakaian dan perlengkapan pakaian, tutup kepala, perahu/pelampung dan penahan dermaga dan karet, benang dan tali karet vulkanasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet Vulkanisir : pelat lembaran, jalur, batang dan bentuk profit dari karet vulkanisasi tidak keras, barang terbuat dari karet busa, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet		Semua Besaran
147	Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun. Pipa slang plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang dari plastik	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
148	Plastik lembaran berbagai jenis, pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang hasil industri barang plastik lembaran		Semua Besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
149	Media rekaman untuk suara / gambar / data hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri media rekaman plastic		Semua Besaran
150	Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel plastik, keperluan sanitasi dan plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot perlengkapan dan peralatan rumah tangga dan plastik		Semua Besaran
151	Kemasan dari plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
152	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabotan rumah tangga dan porselin		Semua Besaran
153	Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dan porselin, keramik / porselin	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
154	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik teknik dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik / teknik dan porselin		Semua Besaran
155	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin		Semua Besaran
156	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal, kaca / kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dan kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca		Semua Besaran
157	Keramik - Mozaik		Semua Besaran
158	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca		Semua Besaran
159	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup elektronik dan semacam itu, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul		Semua Besaran
160	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dari kaca, hasil ikutan / sisa penunjang industri kemasan dari gelas		Semua Besaran
161	Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung		Semua Besaran
162	Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca, barang dari fiberglass		Semua Besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
163	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tari dan kaca tiup dalam lembaran, kaca berdingding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran		Semua Besaran
164	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri semen		Semua Besaran
165	Ubin semen, bata / dinding dan genteng dari semen, pipa beton bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk kontruksi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk kontruksi	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
166	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen, pot bungan dari semen	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
167	Industri barang dari semen	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
168	Pot bunga dari semen kapur tohor, kapur sirih / kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kapur	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
169	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
170	Perlengkapan rumah tangga dan tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga sejenis dan tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga. Piring tanah liat tanpa / dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa / dengan glazur	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
171	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, krikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
172	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur press mesin, genteng press mesin dan tanah, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
173	Bata tanah api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
174	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan dandikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
175	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, hasil ikutan / sisa dan jasa pennjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan batu pipisan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
176	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainya dari batu untuk keperluan lainya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainya.	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
177	Barang pajangan dari granit atau marmer / batu pualam, barang pajangan dari onik, barang dari granit, onix, marmer / batu pualam untuk keperluan ruamh tangga, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer / pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
178	Barang dari marmer / batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
179	Barang dari marmer / batu pualam dan granit / onix, keperluan lainya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer / batu pualam untuk keperluan lainya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
180	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
181	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian, alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan buku dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainya dari asbes unuk keperluan industri, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang indutsri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
182	Perabot rumah tangga dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
183	Barang dari fiberglass	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
184	Kapur tohor, kapur sirih/ kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
185	Barang dari kapur, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry barang dari kapur	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
186	Tepung kalolin, barang dari gips, barang dari mika tepung talk, kertas penggosok, barang galian bukan logam lainya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan dari logam	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
187	Industri penggalian baja, batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profit, lembaran dan pelat baja, termasuk paduanya		Semua Besaran
188	Industri penempaan baja, batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan, baja tempa bentuk lainya		Semua Besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
189	Industri penggilingan logam bukan besi, pelat, sheet, strip foll dan bat / batang		Semua Besaran
190	Peleburan emas		Semua Besaran
191	Ekstruksi logam bukan besi		Semua Besaran
192	Penempaan logam bukan besi, bor, rod angle, shape, dan section hasil tempaan		Semua Besaran
193	Industri alat pertanian dari logam		Semua Besaran
194	Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam		Semua Besaran
195	Industri alat dapur dari alumunium		Semua Besaran
196	Industri alat dapur dari logam bukan dari alumunium		Semua Besaran
197	Industri alat pertukangan, pertanian dan dapur dari logam		Semua Besaran
198	Industri perabot rumah tangga dan kantor yang dari logam		Semua Besaran
199	Industri barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan		Semua Besaran
200	Industri barang dari alumunium untuk bangunan		Semua Besaran
201	Kontruksi baja untuk bangunan		Semua Besaran
202	Pembuatan ketel dan bejana tekanan		Semua Besaran
203	Barang dari logam untuk kontruksi lainnya		Semua Besaran
204	Industri paku, mur dan baut		Semua Besaran
205	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam		Semua Besaran
206	Industri macam-macam wadah dari logam		Semua Besaran
207	Industri kawat logam, kawat galbani / non galbani, baja stainless		Semua Besaran
208	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam		Semua Besaran
209	Industri lampu dari logam		Semua Besaran
210	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun		Semua Besaran
211	Industri mesin uap, turbin dan kincir		Semua Besaran
212	Industri motor pembakaran dalam		Semua Besaran
213	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula		Semua Besaran
214	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
215	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
216	Pemeliharaan dan perbaikan mesin dan pertanian	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
217	Mesin pengolah / pengerjaan logam dan perlengkapannya	Ton/thn	Kapasitas ≥ 100
218	Mesin pengolah / pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
219	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
220	Industri tekstil		Semua Besaran
221	Industri mesin percetakan		Semua Besaran
222	Industri sabun	orang	20≤Tenaga kerja ≤ 1.000
223	Industri rokok	orang	20≤Tenaga kerja ≤ 1.000
224	Industri genteng	orang	20≤Tenaga kerja ≤ 1.000
225	Furniture	orang	20≤Tenaga kerja ≤ 1.000
226	Penjernih air	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
227	Kertas Box	orang	20≤Tenaga kerja ≤ 1.000
228	Farmasi	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
229	Corrugated & Offset packaging MFG	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
230	Pipa Stainless	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
231	Obat nyamuk padat	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
232	Industri aspal goreng/ aspal mix		Semua Besaran
233	Industri MDF kayu karet		Semua Besaran
234	Industri karoseri mobil		Semua Besaran
235	Industri gas O2 dan N2		Semua Besaran
236	Industri gula pasir putih		Semua Besaran
237	Industri penggilingan karet sheet		Semua Besaran
238	Stasiun pemanas crude oil		Semua Besaran
239	Gudang/ depo	m ²	Luas ≥ 500
240	Industri handycraft/ kerajinan	orang	Tenaga Kerja ≥ 30 org
241	Industri pemecah batu	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
242	Industri plastik lembaran	Rp	Investasi ≥ 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
243	Pembuatan bahan sistetik (dakron)	meter/th	Produksi Riil ≥ 7 juta
244	Industri rokok (pelinting)	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
245	Pengolahan biji mete	ton/hr	Produksi Riil ≥ 15
246	Minyak mete	ton/hr	Produksi Riil ≥ 20
247	Pengolahan minyak randu	ton/hr	Produksi Riil ≥ 20
248	Jamu serbuk/ minuman serbuk	ton/th	Produksi Riil ≥ 1.500
249	Pengolahan tempurung kelapa	ton/th	Produksi Riil ≥ 2.500
250	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	ton/th	Produksi Riil ≥ 1.000
251	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan dan minuman serta mesin pengolah lainnya	unit/th	Kapasitas ≥ 100
252	Komponen suku cadang mesin industri khusus		Semua Besaran
253	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus		Semua Besaran
254	Mesin kantor dan akuntansi manual		Semua Besaran
255	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronik		Semua Besaran
256	Industri mesin jahit		Semua Besaran
257	Alat berat dan alat perangkat	unit/th	Kapasitas ≥ 30
258	Mesin fluida		Semua Besaran
259	Mesin pendingin		Semua Besaran
260	Industri komponen suku cadang mesin jahit dan peralatan ttdl		Semua Besaran
261	Mesin pembangkit listrik		Semua Besaran
262	Motor listrik		Semua Besaran
263	Tranformator, pengubah arus, pengontrol tegangan	unit/th	Kapasitas ≥ 10.000
264	Panel listrik dan switch gear		Semua Besaran
265	Mesin las listrik		Semua Besaran
266	Mesin listrik lainnya		Semua Besaran
267	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik		Semua Besaran
268	Industri radio dan TV		Semua Besaran
269	Industri alat komunikasi		Semua Besaran
270	Peralatan dan perlengkapan sinar X		Semua Besaran
271	Sub assembly dan komponen elektronika		Semua Besaran
272	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga		Semua Besaran
273	Industri accumulator listrik		Semua Besaran
274	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet		Semua Besaran
275	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)		Semua Besaran
276	Industri komponen lampu listrik		Semua Besaran
277	Industri perlengkapan sepeda		Semua Besaran
278	Kabel listrik dan telepon		Semua Besaran
279	Alat listrik dan komponen lainnya		Semua Besaran
280	Bangunan baru kapal	DWT	100 ≤ kapasitas ≤ 3.000
281	Motor pembakaran dalam untuk kapal		Semua Besaran
282	Peralatan dan perlengkapan kapal		Semua Besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
283	Perbaikan kapal		Semua Besaran
284	Pemotongan kapal		Semua Besaran
285	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului dengan proses degreasing celup, kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating		Semua Besaran
286	Perlengkapan kendaraan roda empat, industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup, industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan electroplating		Semua Besaran
287	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua / tiga		Semua Besaran
288	Industri sepeda		Semua Besaran
289	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual		Semua Besaran
290	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan		Semua Besaran
291	Kamera fotografi		Semua Besaran
292	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya		Semua Besaran
293	Industri jam dan sejenisnya		Semua Besaran
294	Berlian perhiasan, intan perhiasan, batu mulia, batu permak, serbuk bubuk mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry permata, barang persiasan		Semua Besaran
295	Batu mulia, batu permata lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri permata, barang perhiasan	Rp	Investasi \geq 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
296	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia		Semua Besaran
297	Stick, bad dan sejenisnya, bola		Semua Besaran
298	Industri mainan anak-anak		Semua Besaran
299	Pena, pensil dan perlengkapannya		Semua Besaran
300	Payung kain		Semua Besaran
301	Laboratorium surveyor	Rp	Investasi \geq 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)
302	Laboratorium penguji mutu	Rp	Investasi \geq 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)
303	Show Room kendaraan/ furniture dll.	M ²	Luas > 500
304	Bengkel, Service Kendaraan.	M ²	Luas > 250
305	Industri handycraft/kerajinan.	orang	Tenaga kerja > 30
306	Pasar swalayan (supermarket) atau Toko Serba Ada (Toserba)	m ²	Luas \geq 1.000
307	Jasa pergudangan : - Luas lahan - Luas bangunan	Ha m ²	1 \leq luas < 5 5.000 \leq luas < 10.000
308	Pusat pertokoan / perdagangan / ruko / rukan : - Luas lahan - Luas bangunan	Ha m ²	1 \leq luas < 5 5.000 \leq luas < 10.000
309	Bengkel service kendaraan	m ²	Luas \geq 250 m ²
310	Toko bahan kimia	Rp	Investasi \geq 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)
311	Pasar tradisional : - Luas lahan - Luas bangunan	Ha m ²	0,5 \leq luas < 5 1.000 \leq luas < 10.000
312	Kegiatan Industri yang tidak termasuk kegiatan industri wajib AMDAL yang menggunakan areal : - Metropolitan, luas	Ha	0,5 \leq luas < 5 Ha

G. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I. Sumber Daya Air			
1.	Pembangunan bendungan/waduk.		
	a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. Tinggi / kedalaman; Luas genangan; Volume tampungan	m ha M ³	6 < Tinggi < 15 50 < Luas < 200 300.000 < Volume < 500.000
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. Tinggi; Luas genangan; Volume tampungan	m ha M ³	6 < Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volumes < 500.0
2.	Daerah irigasi.		
	a. Pembangunan baru dengan luas;	ha	500 ≤ Luas < 3.000
	b. Peningkatan dengan luas;	ha	500 ≤ Luas < 1.000
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha	100 ≤ Luas < 500
3.	Pengembangan rawa diluar rawa konservasi:		
	a. reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	Ha	500 ≤ Luas < 1.000
	b. reklamasi rawa dengan penimbunan dan/atau pengeringan rawa (untuk rawa reklamasi)	m ²	1.000 ≤ Luas < 50.000
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.		
	a. Sejajar pantai (seawall/revetment);	km	Panjang > 1
	b. Tegak lurus pantai (groin break water).	m	10 ≤ Panjang < 500
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. Di kota metropolitan/besar.		
	Panjang; atau Volume pengerukan.	km m ³	0,5 ≤ Panjang < 5 50.000 ≤ Volume < 500.000
6.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) di kota metropolitan/besar		
	- panjang jalan	Km	0,5 ≤ Panjang < 5
	- Luas pengadaan lahan	ha	1 ≤ Panjang < 5
7.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang tidak membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) di kota metropolitan/besar		
	- panjang jalan	Km	Panjang ≥ 5
8.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) di kota metropolitan/besar		
	- panjang jalan	Km	0,5 ≤ Panjang < 5
	- Luas pengadaan lahan	ha	1 ≤ Panjang < 30
9.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/flyover.		
	- Panjang.	km	Panjang < 2
10.	Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air).		
	- Panjang bentang utama.	M	100 ≤ Bentang utama < 500

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
II. Kecipta-karya			
1.	Persampahan.		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang. Luas kawasan; atau Kapasitas total.	ha ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000
	b. Pembangunan transfer station. - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 1.000
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas.	ton	Kapasitas < 500
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas.	ton/hari	50 ≤ Kapasitas < 500
	e. Transportasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas.	ton/ha	Kapasitas < 500
2.	Pembangunan Perumahan/ permukiman.		
	a. Kota metropolitan; - Luas	ha	Luas < 25
	b. Kota besar; - Luas	ha	Luas < 50
	c. Kota sedang dan kecil; - Luas	ha	Luas < 100
3.	Air limbah domestik/pemukiman.		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. Luas; atau Kapasitas.	ha m ³ /hari	Luas < 2 Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Luas; atau Beban organik.	ha ton/hari	Luas < 3 Beban < 2,4
	c. Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) diperkotaan/ permukiman. Luas layanan; atau Debit air limbah.	ha m ³ /hari	Luas < 500 Debit < 16.000
4.	Drainase permukiman perkotaan.		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. Kota besar/ metropolitan, panjang	km	Panjang < 5
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/ kawasan permukiman. - Luas kolam retensi/ polder.	ha	1,5 ≤ Luas < 5
5.	Air minum.		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	ha	100 ≤ Luas < 500
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). Kota Metropolitan/ besar.	km	5 ≤ Panjang < 10
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). Sungai/danau; Mata air.	liter/detik liter/detik	50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	liter/detik	50 < Debit < 100
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	liter/detik liter/detik	2,5 ≤ Debit < 50 1,0 ≤ Debit < 50
6.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	m ³	Volume < 100.000
7.	Pembuangan lumpur hasil Pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
8.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	m	30 ≤ x ≤ 50

H. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1	Pembangunan Perumahan / Permukiman kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu: Kota metropolitan, luas	ha m ²	1.000 ≤ luas < 250.000
2	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa: - Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; - Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, clan pulau-pulau kecil; - Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	ha	Luas kawasan ≤ 10
3	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa: - Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	ha	Luas kawasan ≤ 5

Catatan:

Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa

Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 - 1.000.000 jiwa

Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 - 500.000 jiwa

Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: Pemboran, Pembuatan paritan Lubang bor Shaft terowongan		Semua besaran
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. luas perizinan; atau luas daerah terbuka untuk pertambangan.	ha ha (kumulatif/ tahun)	5 < Luas < 200 5 < Luas < 50
3.	Tahap Operasi Produksi.		
a.	Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	NIW	Daya < 55
b.	Batubara/garbut. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun ton/tahun	100.000 < Kapasitas < 1.000.000 400.000 < Volume < 4.000.000
c.	Mineral logam. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
d.	Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	M ³ /tahun ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 < Material < 1.000.000
II.	Listrik dan Pemanfaatan Energi.		

1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi.	kV kV kV	66 ≤ Tegangan < 150 66 ≤ Tegangan < 150 66 ≤ Tegangan < 150
	Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan, menengah	kV	Tegangan ≥ 20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 ≤ Daya < 100
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
6.	PLTP	MW	20 ≤ Daya < 100
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan.	m MW ha	5 ≤ Tinggi < 15 5 ≤ Daya < 50 10 ≤ Luas < 200
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PETS); - Biomassa dan gambut. - Angin/bayu terpusat (PLTB).	MW MW MW	1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	0,5 < Daya < 10
III Minyak dan Gas Bumi			
1	Pipanisasi Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak di darat	kilometer	Semua besaran
2	Blending Bahan Bakar Minyak	Ton/thn	Semua besaran
3	Blending Minyak Pelumas	Ton/thn	Semua besaran
4	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di darat dan perairan		Semua besaran
5	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran
6	Stasiun pengisian LPG (bottling plant)	Ton	Semua besaran
7	Stasiun Compressed Natural Gas (CNG)	MMSCFD	Semua besaran

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Daya tarik Wisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman burn dan kebun burn - Theme Park (Taman bertema); - Taman rekreasi (nontheme); - Wisata buatan lainnya.		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Ha Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman. - Restoran/Rumah makan; - Bar/Kafe/karaoke; - Jasa boga/catering	Kursi Porsi/hari	Jumlah ≥ 100 Semua besaran Jumlah ≥ 500
3.	Penyediaan akomodasi. Hotel/Villa/Motel; - Jumlah kamar - Luas Bangunan - Luas Lahan	Kamar m ² ha	20 ≤ luas < 200 5.000 ≤ luas < 10.000 1 ≤ luas < 5
4.	Spa		SPPL

K. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	RS Umum dan RS Khusus	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).		Semua besaran

4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.	Semua besaran
5.	Puskesmas tanpa rawat inap.	Wajib SPPL
6.	Klinik kesehatan.	Wajib SPPL
7.	Klinik bersalin.	Wajib SPPL
8.	Pedagang besar farmasi.	Wajib SPPL
9.	Toko obat.	Wajib SPPL
10.	Apotik.	Wajib SPPL
11.	Praktek dokter umum; Praktek dokter gigi; Praktek dokter spesialis; Praktek bidan.	Wajib SPPL

L. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama Skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

Daftar Singkatan


m	= meter	MMSCFD= <i>million metric square cubicfeet per day</i>
m ²	= meter persegi	= juta metrik persegi kaki kubik per hari
M ³	= meter kubik	TBq = terra bacquerel
km	= kilometer	Ci = Currie
ha	= hektar	BBL = Barrels
DWT = <i>dead weight tonnage</i>	bobot mati	LWS = <i>Low Water Springs</i>
kV	= kilovolt	MW = megawatt
kVA	= kilovolt amper	KK = kepala keluarga
kW	= kilowatt	Rp. = rupiah
kg	= kilogram	E30PD = <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 - 7 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

FLOWCHART MEKANISME PENGESAHAN AMDAL



Pemohon / Pemrakarsa memasukkan Dokumen
KA-ANDAL yang telah disetujui dan Draft
Dokumen ANDAL, RKL & RPL ke Sekretariat



Penilaian Tim Teknis



Rapat Komisi Penilai



BAP Rapat / Masukan
Perbaikan



Pemohon / Pemrakarsa memperbaiki Dokumen
ANDAL, RKL & RPL



Pemohon / Pemrakarsa Memasukkan Dokumen
ANDAL, RKL & RPL



Periksa oleh
Komisi Penilai



Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup Oleh

Perbaikan oleh
Pemohon /
Pemrakarsa




WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20-7-2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOQ HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

FLOWCHART MEKANISME PENGESAHAN UKL-UPL




Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 - 7 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

FLOWCHART MEKANISME PENGESAHAN SPPL



WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22-7-2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 3